

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JATUH TEMPO
YANG TIDAK DIPERLIHATKAN DALAM AKAD
PADA SHOPEE *PAYLATER*
(Studi pada Mahasiswa Prodi HES Smt 7 Kls E Tahun 2019 UIN
Raden Intan Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh :
RIRIN AMELIA
NPM. 1921030302**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JATUH TEMPO
YANG TIDAK DIPERLIHATKAN DALAM AKAD PADA
SHOPEE PAYLATER
(Studi pada Mahasiswa Prodi HES Smt 7 Kls E Tahun 2019 UIN
Raden Intan Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:
RIRIN AMELIA
NPM : 1921030302

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.
Pembimbing II: Ahmad Sukandi, M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Latar belakang dari skripsi ini yaitu tentang jual beli pada sistem pembayaran kredit atau *paylater*. Saat ini banyak sekali aplikasi jual beli online yang menyediakan pembayaran secara kredit atau *paylater*. Salah satunya yaitu pada aplikasi Shopee yang memberikan layanan kredit yaitu Shopee *paylater*. Shopee *paylater* merupakan metode pembayaran yang berbentuk pinjaman online yang diberikan oleh aplikasi Shopee untuk berbelanja secara kredit atau cicilan. Dalam hal ini terjadi permasalahan yaitu tidak diperlihatkannya tanggal jatuh tempo pada saat melakukan akad transaksi dengan metode pembayaran Shopee *paylater*. Tanggal jatuh tempo diperlihatkan jika pesanan sudah diterima. Jatuh tempo pada Shopee *paylater* tidak satu bulan penuh. Informasi mengenai tanggal jatuh tempo pada Shopee *paylater* tidak jelas dinyatakan pada saat melakukan akad transaksi. Sehingga pengguna tidak mengetahui ketentuan tanggal jatuh tempo pada Shopee *paylater*.

Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran Shopee *paylater* yang jatuh temponya tidak diperlihatkan dalam akad. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli dengan menggunakan pembayaran Shopee *paylater* yang jatuh temponya tidak diperlihatkan dalam akad. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan jual beli dengan menggunakan pembayaran Shopee *paylater* yang jatuh temponya tidak diperlihatkan dalam akad dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli dengan menggunakan pembayaran Shopee *paylater* yang jatuh temponya tidak diperlihatkan dalam akad. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian *deskriptif*. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengguna aktif Shopee *paylater* pada mahasiswa Prodi HES Semester 7 Kelas E tahun 2019 UIN Raden Intan Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pada pelaksanaannya, Shopee tidak memberikan informasi yang jelas mengenai jatuh tempo pada saat melakukan transaksi. Pada saat melakukan akad transaksi di halaman *checkout*, tanggal jatuh tempo tidak terlihat pada pembeli sehingga membuat pengguna merasa resah

khususnya pengguna awal Shopee *paylater*. Tanggal jatuh tempo tersebut diperlihatkan pada saat pengguna sudah menerima barang yang telah dibeli. 2) Berdasarkan tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli dengan menggunakan pembayaran Shopee *paylater* yang jatuh temponya tidak diperlihatkan tersebut tidak diperbolehkan karena belum memenuhi syarat sah akad dan jual beli kredit yakni ketidakjelasan waktu terkait pembayaran jatuh tempo yang tidak diperlihatkan pada saat melakukan akad transaksi.

Kata Kunci : Shopee *paylater*, Jual Beli, Kredit, Jatuh tempo.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ririn Amelia
NPM : 1921030302
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Jatuh Tempo yang tidak diperlihatkan dalam Akad pada Shopee Paylater (Studi pada Mahasiswa Prodi HES Smt 7 Kls E Tahun 2019 UIN Raden Intan Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Mei 2023

Penulis,



Ririn Amelia

NPM. 1921030302



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jatuh Tempo yang tidak diperlihatkan dalam Akad (Studi pada Mahasiswa Prodi HES Smt 7 Kls E Tahun 2019 UIN Raden Intan Lampung)

Nama : Ririn Amelia

NPM : 1921030302

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H

NIP. 197408162003122004

Ahmad Sukandi, M.H.I

NIP.

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jatuh Tempo yang tidak diperlihatkan dalam Akad (Studi pada Mahasiswa Prodi HES Smt 7 Kls E Tahun 2019 UIN Raden Intan Lampung)**. Disusun oleh Ririn Amelia NPM 1921030302 Prodi Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Senin/10 Juli 2023**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I.,M.H. (.....)

Sekretaris : Alan Yati, S.H.,M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos.,M.H. (.....)

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H. (.....)

Penguji III : Ahmad Sukandi, S.H.I.,M.H.I. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman! apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

(QS. Al-Baqarah : 282)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah Swt., atas segala rahmat dan limpahan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahku tercinta Muhammad Maliki (Alm), walaupun ayah sudah di surga semoga ayah bangga melihat putrimu sudah menyelesaikan skripsinya untuk mendapat gelar sarjana.
2. Abi dan ibuku tersayang Margianto dan Asmariah, yang tanpa lelah telah membesarkan, mendidik, memberikan semangat dan doa yang tulus untuk keberhasilanku.
3. Kakak dan adikku tercinta, Rizki Amelia, Lahita Citra Sari, Musa Candra Wiguna yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Ririn Amelia dilahirkan pada tanggal 14 Juni 2000 di Bandar Lampung, merupakan putri kedua dari pasangan Muhammad Maliki (Alm) dan Asmaria. Penulis merupakan putri kedua dari empat bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan dimulai pada Tahun 2006 di Taman Kanak-kanak (TK) Padjajaran Bandar Lampung, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kali Balau Kencana Bandar Lampung pada Tahun 2007. Pada Tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Perintis 2 Bandar Lampung. Tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikannya di SMK Negeri 4 Bandar Lampung dan selesai pada Tahun 2019. Pada Tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt., yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jatuh Tempo yang tidak diperlihatkan dalam Akad pada Shopee *Paylater* (Studi pada Mahasiswa Prodi HES Smt 7 Kls E Tahun 2019 UIN Raden Intan Lampung)”. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin., M.S.I., dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H., selaku ketua prodi dan sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H., dan Bapak Ahmad Sukandi selaku pembimbing I dan II yang telah sabar membimbing dan memberikan arahan sampai akhir.
5. Seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Rekan-rekan seperjuanganku program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya kelas E.
7. Teman-teman yang berkontribusi dalam pengerjaan skripsi ini, Putri Kurniawan dan Rika Yuliza.
8. Teman-teman dan sahabat lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal tersebut tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan

hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya.

Bandar Lampung, 20 Mei 2023
Penulis,

Ririn Amelia
NPM. 1921030302



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli	21
3. Jual Beli yang diharamkan	23
4. Rukun Jual Beli.....	24
5. Syarat Jual Beli	28
6. Pembagian Jual Beli.....	30
B. Akad dalam Islam	31
1. Pengertian Akad.....	31
2. Syarat Akad.....	32
3. Rukun Akad	33
4. Asas-asas Akad	34
5. Pembagian Akad	35
6. Berakhirnya Akad	38
C. Jual Beli Kredit	39
1. Pengertian Kredit	39

2. Kredit dalam Islam.....	41
3. Syarat Jual Beli Kredit	43
4. Bentuk-bentuk Jual Beli Kredit.....	44

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Shopee dan Shopee <i>Paylater</i>	47
1. Profil Shopee.....	47
2. Visi dan Misi.....	48
3. Shopee <i>Paylater</i>	49
4. Cara mengaktifkan Shopee <i>Paylater</i>	50
5. Cara Transaksi menggunakan Shopee <i>Paylater</i>	51
B. Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Shopee <i>Paylater</i>	55

BAB IV ANALISA PENELITIAN

A. Analisis Pelaksanaan Jual Beli menggunakan Sistem Pembayaran Shopee <i>Paylater</i> yang Jatuh Temponya tidak diperlihatkan dalam Akad	59
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Jual Beli dengan menggunakan Pembayaran Shopee <i>Paylater</i> yang Jatuh Temponya tidak diperlihatkan dalam Akad.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Rekomendasi.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 3 Dokumen Pendukung (Foto)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal dalam penulisan skripsi untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, maka peneliti akan mendefinisikan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jatuh Tempo yang tidak diperlihatkan dalam Akad pada Shopee *Paylater* (Studi pada Mahasiswa Prodi HES Smt 7 Kls E Tahun 2019 UIN Raden Intan Lampung).”

Adapun penjelasan dari beberapa istilah pokok judul skripsi ini adalah:

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹
2. Jatuh Tempo adalah batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan, sudah lewat waktunya, maupun kadaluwarsa.²
3. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³
4. Aplikasi Shopee adalah salah satu aplikasi yang berbasis online yang memudahkan masyarakat untuk berbelanja, dan mendapatkan produk yang diinginkan dengan harga yang terjangkau tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu.⁴
5. Shopee *Paylater* adalah jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data dalam bentuk saldo secara langsung melalui

¹ Mardani, “*Hukum Islam*,” Edisi 2 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 10.

² Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Pusat, 2008), 1713.

³ Andri Soemitra, “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*,” Edisi 1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), 39.

⁴ Aminatu Juhria et al., “Pengaruh E-Service Quality terhadap Kepuasan Pelanggan di Aplikasi E-Commerce Shopee,” *Jurnal Manajemen* 13 (1) (2021): 56.

tahapan sebagaimana tertuang dalam POJK No.77/2016, jasa ini diberikan oleh Shopee yang digunakan sebagai strategi pembayaran saat berbelanja di *e-commerce* pada aplikasi Shopee.⁵

6. Prodi HES (Hukum Ekonomi Syariah) adalah ilmu hukum yang menganalisis persoalan hukum Islam di masyarakat dalam menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan permasalahan terkait hukum bisnis syariah.⁶

Berdasarkan penjelasan istilah di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengertian judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jatuh Tempo yang tidak diperlihatkan dalam Akad pada Shopee *Paylater* (Studi pada Mahasiswa Prodi HES Smt 7 Kls E Tahun 2019 UIN Raden Intan Lampung)” tersebut adalah bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai jatuh tempo yang tidak diperlihatkan pada saat akad pada Shopee *paylater*.

B. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern.⁷ Jual beli yang sedang sangat berkembang saat ini yaitu jual beli secara online. Banyak masyarakat yang melakukan jual beli secara *online* karena mereka merasa mudah dapat melakukan berbelanja kapan saja. Jual beli merupakan salah satu cara untuk melangsungkan sosial ekonomi dengan menukarkan harta atau barang dengan yang lainnya yang menjadi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya jual beli akan menjadi jalan memenuhi kebutuhan

⁵ Ni Nyoman Trisna Nuriani, Wayan Ardani, dan Ni Made Widani, “Studi Kelayakan Pembayaran Shopee Paylater pada Online Shop Senantiasa,” *Lensa Ilmiah: Manajemen dan Sumberdaya* 1 (2022): 7.

⁶ “Mengenal Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,” 2021, <https://stiswalwafa.ac.id/mengenal-jurusan-hukum-ekonomi-syariah/>.

⁷ Sri Sudiarti, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*,” Cetakan 1 (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74.

hidup satu sama lain. Para ulama *fiqh* ber '*ijma* bahwa hukum dari jual beli adalah mubah (boleh).⁸

E-Commerce adalah kegiatan bisnis yang berhubungan dengan, *consumers* (konsumen), *manufactures* (manufaktur), *service providers* dan *intermediaries* (pedagang perantara) dengan memakai jaringan *computer networks* (jaringan komputer) Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial". Pada dasarnya *E-Commerce* (perniagaan elektronik) merupakan salah satu dampak dari telekomunikasi dan teknologi informasi yang dapat mengubah teknik manusia dalam berinteraksi dengan berbagai yang ada disekitarnya dengan mekanisme perniagaan.⁹

Saat ini kita bisa melihat masa serba digital dimana-mana kegiatan sehari-hari kita seperti pekerjaan, kegiatan rumah tangga, kegiatan belajar dan lain sebagainya telah dipermudah dengan adanya teknologi dan internet. Teknologi dan internet menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat dalam mempermudah segala urusan manusia. Tidak hanya mempermudah, teknologi dan internet juga berperan penting dibidang pekerjaan dan usaha. Jual beli juga banyak dilakukan secara online melalui aplikasi dengan berbagai macam metode pembayaran yang dapat dengan mudah dilakukan.

Allah Swt., mensyariatkan jual beli sebagai pemberi peluang dan keluasan untuk hamba-hambaNya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan ini tak pernah terputus dan tak pernah berhenti selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena sebagian besar kebutuhan manusia itu tergantung pada orang lain. Maka dari itu dituntut untuk berhubungan (bermuamalah) dengan yang

⁸ Eti Kartini, Arif Mulyadin, dan Yuni Istiani, "Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14 No. 02 (2022): 82.

⁹ Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*" (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 159.

lainnya.¹⁰ Salah satu aplikasi yang saat ini berkembang di masyarakat adalah aplikasi Shopee. Shopee adalah aplikasi jual beli online yang dapat diakses dengan mudah menggunakan *smartphone* yang tergolong ke dalam kategori *e-commerce*.

Jual beli kredit sudah tidak asing lagi pada masyarakat. Jual beli kredit merupakan kegiatan yang sudah sering digunakan masyarakat. Sekarang dengan kemajuan perkembangan *e-commerce* banyak sekali dari aplikasi *marketplace* yang menyediakan fitur pembayaran *paylater* untuk menarik daya beli masyarakat, contohnya seperti aplikasi Lazada, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Adanya berbagai aplikasi tersebut mulai menarik perhatian masyarakat luas. Aplikasi tersebut sangat menarik karna kemudahan menggunakannya yaitu hanya perlu mendownload aplikasi tersebut, kemudian mendaftarkan akun, serta membeli berbagai produk secara online tanpa harus mendatangi toko.

Metode pembayaran yang banyak diminati masyarakat adalah pembayaran dengan *paylater*. Banyak sekali masyarakat yang tertarik dengan jual beli *online* menggunakan metode pembayaran *paylater* tersebut. Sesuai dengan namanya, fitur *paylater* memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan sementara mereka membayar diakhir sesuai dengan batas waktu yang diberikan.¹¹ Perdagangan digital di Indonesia mengalami perkembangan dan inovasi dari segi penyedia pelayanan pada sektor jasa keuangan. Terutama dalam sektor sistem pembayaran elektronik yang digunakan dalam bertransaksi di *e-commerce*. Shopee *Paylater* yang merupakan fasilitas kredit ini juga termasuk ke dalam jenis *Fintech* atau *Financial Technology* dengan istilah *fintech lending* atau disebut juga *fintech peer-to-peer lending*

¹⁰ A. Khumedi Ja'far, "Analisis Pendapat Imam Madzhab tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)," *Jurnal Asas* 13 No. 1 (2019): 4.

¹¹ Andri Pratiwi Yasni Putri, Ahmadi Miru, dan Maskun, "Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online," *Jurnal Amanna Gappa* 28 (2020): 102.

yaitu metode pembayaran dengan sistem peminjaman secara online tanpa harus memiliki rekening bank.¹²

Dalam Shopee *paylater*, disetiap pembayaran dikenakan bunga dalam cicilan tersebut. Bunga dalam cicilan tersebut akan diperlihatkan saat pengguna ingin melakukan transaksi. Pada saat melakukan akad transaksi, akan tertera gambar produk, estimasi pengiriman, rincian pembayaran serta metode pembayaran. Namun, dalam pembayaran dengan metode *paylater* tidak diperlihatkan tanggal jatuh tempo pembayaran. Hal tersebut membuat pengguna kebingungan khususnya pengguna yang baru menggunakan Shopee *paylater* dikarenakan tanggal jatuh tempo tidak segera diperlihatkan saat melakukan akad transaksi. Jatuh tempo pada Shopee *paylater* tidak satu bulan penuh. Misalnya, jika pengguna membeli produk pada tanggal 22 Agustus dan menerima produk pada tanggal 24 Agustus maka tanggal jatuh temponya yaitu tanggal 5 September. Informasi mengenai tanggal jatuh tempo tidak jelas dinyatakan pada saat melakukan akad transaksi. Sehingga pengguna tidak mengetahui bagaimana ketentuan tanggal jatuh tempo pada Shopee *paylater*. Banyak masyarakat yang tertarik menggunakan metode pembayaran *paylater*. Salah satunya yaitu pengguna Shopee sendiri yang sangat tertarik terhadap fasilitas yang diberikan oleh Shopee tersebut. Dari hasil penemuan peneliti, ada beberapa mahasiswa yang merupakan pengguna Shopee *paylater* yaitu mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Semester 7 Kelas E Tahun 2019 UIN Raden Intan Lampung.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dianggap perlu untuk melakukan penelitian untuk membahas lebih jelas mengenai pelaksanaan akad jual beli dengan menggunakan Shopee *paylater* dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jatuh Tempo yang tidak diperlihatkan dalam Akad pada Shopee *Paylater* (Studi pada Mahasiswa Prodi HES Smt 7 Kls E Tahun 2019 UIN Raden Intan Lampung)”

¹² Sherlina Permata dan Hendra Haryanto, “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later,” *Jurnal Krisna Law* 4 (2022): 33.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan masalah berkaitan tentang jatuh tempo yang tidak diperlihatkan dalam akad pada Shopee *paylater*. Adapun subfokus dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran Shopee *paylater* yang jatuh temponya tidak diperlihatkan dalam akad serta tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli dengan menggunakan pembayaran Shopee *paylater* yang jatuh temponya tidak diperlihatkan dalam akad.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran Shopee *paylater* yang jatuh temponya tidak diperlihatkan dalam akad ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli dengan menggunakan pembayaran Shopee *paylater* yang jatuh temponya tidak diperlihatkan dalam akad ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran Shopee *paylater* yang jatuh temponya tidak diperlihatkan dalam akad.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli dengan menggunakan pembayaran Shopee *paylater* yang jatuh temponya tidak diperlihatkan dalam akad.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi acuan penelitian-penelitian selanjutnya dan untuk menambah wawasan pengetahuan.

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan acuan bagi masyarakat terkait dengan jual beli *online* dengan sistem pembayaran kredit sesuai dengan hukum Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

1. Skripsi dengan judul “Praktek Kredit Barang melalui Shopee *Paylater* dari *Marketplace* Shopee berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Skripsi ini disusun oleh Budi Putri Utami (2021) jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Penelitian ini memfokuskan masalah pada bagaimana pemberian denda akibat keterlambatan pembayaran terhadap praktek kredit barang shopee *paylater* dari *marketplace* Shopee ditinjau dari hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pemberian denda terhadap praktek jual beli barang dengan menggunakan Shopee *paylater* belum bisa dikatakan sesuai hukum ekonomi Islam atau disebut *gharamah* (diperbolehkan). Karena dalam praktek jual beli barang dengan menggunakan Shopee *paylater* adanya bunga yang diberikan terhadap keterlambatan dan bunga hukumnya haram dalam jual beli. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata denda keterlambatan pembayaran diperbolehkan sebagaimana dalam Pasal 1239 KUH Per tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga dan hal ini sesuai dengan yang diterapkan aplikasi Shopee dalam pembayaran menggunakan shopee *paylater*.¹³

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu meneliti tentang pembayaran menggunakan

¹³ Budi Putri Utami, *Praktek Kredit Barang melalui Shopee Paylater dari Marketplace Shopee berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021).

Shopee *paylater* pada aplikasi Shopee. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini berfokus pada pemberian denda terhadap praktek jual beli barang menggunakan Shopee *paylater*, sedangkan penelitian penulis berfokus pada tinjauan hukum Islam tentang jatuh tempo yang tidak diperlihatkan dalam akad pada saat menggunakan shopee *paylater*.

2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Hewan Kurban Online dengan Sistem *Paylater*”. Skripsi ini disusun oleh Dike Hasnul Awaliyah HS (2022) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini memfokuskan masalah pada penerapan jual beli hewan kurban *online* dengan sistem *paylater* di aplikasi Shopee dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hewan kurban *online* dengan sistem *paylater* di aplikasi Shopee. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan jual beli hewan kurban *online* dengan sistem *paylater* di aplikasi Shopee memiliki limitasi dan tidak bisa dicairkan menjadi uang tunai atau saldo *ShopeePay*. Sebab kedua fitur tersebut adalah fitur yang berbeda. Kemudian menurut tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hewan kurban *online* dengan sistem *paylater* di aplikasi Shopee sesuai dengan hukum Islam. Karena akad, objek akad, dan sistem jual beli *murabahah* yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum Islam.¹⁴

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang *paylater* pada aplikasi Shopee. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini berfokus pada Penelitian ini memfokuskan masalah pada penerapan jual beli hewan kurban *online* dengan sistem *paylater* di aplikasi shopee dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hewan kurban *online* dengan sistem *paylater* di aplikasi Shopee,

¹⁴ Dike Hasnul Awaliyah HS, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hewan Kurban Online dengan Sistem Paylater* (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022).

sedangkan penelitian penulis berfokus pada tinjauan hukum Islam tentang jatuh tempo yang tidak diperlihatkan dalam akad pada saat menggunakan *shopee paylater*.

3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tambahan Harga Pembiayaan *Paylater* pada Aplikasi Shopee”. Skripsi ini disusun oleh Siti Dewi Masithoh (2020) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini memfokuskan masalah pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tambahan harga pembiayaan *PayLater* pada aplikasi Shopee. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (non doktrinal) yaitu sebuah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif seperti kodifikasi, undang-undang ataupun kontrak secara *in action* pada peristiwa yang terjadi di masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah menurut hukum Islam, tambahan harga pembiayaan *paylater* pada aplikasi Shopee menimbulkan perbedaan di kalangan ulama. Pertama, transaksi tersebut diharamkan karena tambahan harga yang melebihi harga pokok termasuk kategori riba (riba *qardh*). Kedua, diperbolehkan karena tambahan harga adalah sebagai bentuk kompensasi (upah) atas sistem penundaan pembayaran. Ketiga, pendapat yang menganggap transaksi tersebut adalah perkara *syubhat* yang harus dihindari karena terdapat ketidakjelasan hukum di dalamnya. Akan tetapi jumbuh ulama memperbolehkan tambahan harga atas jual beli dengan sistem *paylater* karena sebagai *ujrah* atau upah atas fasilitas yang diberikan pihak Shopee kepada penggunaannya.¹⁵

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang *paylater* pada aplikasi Shopee. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini berfokus pada penelitian tinjauan hukum Islam terhadap tambahan harga pembiayaan *paylater* pada aplikasi Shopee. Sedangkan,

¹⁵ Siti Dewi Masithoh, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tambahan Harga Pembiayaan Paylater pada Aplikasi Shopee* (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2020).

penelitian penulis berfokus pada tinjauan hukum Islam tentang jatuh tempo yang tidak diperlihatkan dalam akad pada saat menggunakan shopee *paylater*.

4. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda pada Pinjaman Gopay *Paylater* di Kota Purwokerto). Skripsi ini disusun oleh Anan Aenul Yaqien (2021) Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penelitian ini memfokuskan masalah pada bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah mengenai memberikan denda pada transaksi gopay *paylater*. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu hukum akad yang digunakan antara gojek dan pengguna fitur tersebut tidak jelas kelengkapan informasi yang diberikan sehingga merugikan pihak pengguna dan hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam karena transaksi yang dilakukan tersebut termasuk transaksi *gharar* (penipuan) dan di dalamnya mengandung tambahan (*riba*) sehingga haram dilaksanakan. Dalam hal ini melarang hal tersebut karena dengan diberlakukannya penambahan denda tersebut akan merugikan salah satu pihak yaitu pengguna *paylater*.¹⁶

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *paylater*. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas *paylater* pada aplikasi Gojek dan penelitian ini membahas masalah pada pelaksanaan transaksi gopay *paylater* dengan konsumen yang ada di Purwokerto serta tinjauan hukum ekonomi syari’ah mengenai pemberian denda pada transaksi gopay *paylater*. Sedangkan, penelitian penulis membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jatuh tempo yang tidak diperlihatkan dalam akad pada Shopee *paylater*.

¹⁶ Anan Aenul Yaqien, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Denda pada Pinjaman Gopay Paylater di Kota Purwokerto* (Skripsi: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

H. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk dapat memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.¹⁷ Peneliti akan melakukan penelitian langsung di lapangan pada mahasiswa pengguna Shopee *paylater* yaitu mahasiswa prodi HES Semester 7 kelas E Tahun 2019 UIN Raden Intan Lampung.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini terjadi. Dengan kata lain penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan apa yang saat ini sedang diteliti yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli dengan menggunakan pembayaran Shopee *paylater* yang jatuh temponya tidak diperlihatkan dalam akad.

2. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

¹⁷ Mardalis, “*Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*” (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 28.

¹⁸ *Ibid.*, 26.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.¹⁹ Sumber data penelitian ini diperoleh dari pengguna aktif Shopee *paylater* pada mahasiswa Prodi HES Semester 7 Kelas E Tahun 2019 UIN Raden Intan Lampung.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.²⁰ Sumber data sekunder yang digunakan peneliti untuk penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan bahan dari kepustakaan yang meliputi: buku-buku yang berkaitan, Al-Qur'an, jurnal, artikel, internet, dan aplikasi Shopee.

3. Populasi

Populasi merupakan sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.²¹ Populasi dalam penelitian ini adalah 5 orang yaitu mahasiswa pengguna aktif Shopee *paylater* prodi HES semester 7 Kelas E Tahun 2019 UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan. Waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa

¹⁹ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

²⁰ *Ibid.*, 111.

²¹ *Ibid.*, 92.

yang bersangkutan.²² Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan jual beli *paylater* pada aplikasi Shopee.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²³ Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan cara mewawancarai langsung kepada 5 pengguna Shopee *paylater* pada Mahasiswa Prodi HES Semester 7 Kelas E Tahun 2019 UIN Raden Intan Lampung. Peneliti akan mewawancarai hal yang berkaitan tentang Shopee *paylater* kepada pengguna Shopee.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan serta gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁴ Peneliti dalam penelitian ini mencari dan mengumpulkan catatan, data-data dan gambar-gambar yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Adapun metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan berikut:

a. Memeriksa (*editing*)

Editing data merupakan proses dimana peneliti melakukan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Kelengkapan mengacu pada terkumpulnya data secara lengkap sehingga dapat digunakan untuk menjawab

²² Burhan Ashshofa, “*Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 57.

²³ Fenti Hikmawati, “*Metodologi Penelitian*” (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 83.

²⁴ *Ibid.*, 84.

masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian tersebut.²⁵

b. Cek Kesalahan

Peneliti melakukan pengecekan kesalahan sebelum dimasukkan kedalam komputer untuk melihat apakah langkah-langkah sebelumnya sudah diselesaikan tanpa kesalahan yang serius.²⁶

6. Metode Analisa Data

Analisa data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan.²⁷ Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan beberapa tahapan agar tidak terlalu melebar, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data ataupun merangkum informasi bersumber pada hal-hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. reduksi data bisa dilakukan dengan cara melakukan abstraksi atau merangkum hal yang penting agar tetap berada dalam penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.²⁸

Reduksi adalah mempermudah informasi yang didapat dari lapangan. Informasi yang didapat dilapangan tentu sangat rumit dan juga sering dijumpai informasi

²⁵ Jonathan Sarwono, "*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*" (Bandung: Graha Ilmu, 2006), 135–36.

²⁶ Ibid., 137

²⁷ Rifa'i Abubakar, "*Pengantar Metodologi Penelitian*" (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 121.

²⁸ Syafrida Hafni Sahir, "*Metodologi Penelitian*" (Medan: KBM Indonesia, 2021), 47–48.

yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur dengan data penelitian.²⁹

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. tahap ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.³⁰

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengelompokan pada setiap pokok masalah.³¹

c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam proses analisa data. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.³²

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah mengetahui pembahasan apa saja yang ada dalam skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan yang merupakan kerangka serta pedoman penulisan skripsi. Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dan didalamnya terdapat terdapat sub-bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid., 48.

³¹ Ibid., 48.

³² Ibid., 48.

Bab I, berupa pendahuluan berisi sub-bab yang membahas penegasan judul yang berisi penjelasan mengenai kata kunci dari judul penelitian serta menegaskan maksud dari judul penelitian ini, latar belakang masalah yang berisi tentang latar belakang yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam tentang Jatuh Tempo yang tidak diperlihatkan dalam Akad pada Shopee *Paylater* (Studi pada Mahasiswa Prodi HES Smt 7 Kls E UIN Raden Intan Lampung), kemudian terdapat fokus dan subfokus, setelah itu dari latar belakang berisi rumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini serta kemudian akan menjelaskan hasil yang dicapai dalam penelitian ini berupa tujuan penelitian. Kajian penelitian terdahulu yang relevan yaitu berisi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti yang berbentuk skripsi ataupun tesis. Selanjutnya menentukan metode penelitian untuk menghasilkan penelitian yang terarah, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berupa landasan teori yang membahas mengenai transaksi jual beli dalam Islam yang didalamnya berisi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, jual beli yang diharamkan, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, dan pembagian jual beli. Dalam bab ini juga membahas mengenai akad yang didalamnya berisi pengertian akad, syarat akad, rukun akad, asas-asas akad, pembagian akad, dan berakhirnya akad. Bab ini juga membahas tentang jual beli kredit yang didalamnya terdapat pengertian jual beli kredit, kredit dalam Islam, dan juga syarat jual beli kredit.

Bab III, berupa deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum tentang aplikasi Shopee dan Shopee *paylater* yang didalamnya terdapat profil mengenai Shopee, sejarah Shopee dan Shopee *paylater*, visi dan misi. Bab ini juga membahas mengenai cara mengaktifkan Shopee *paylater*, dan pelaksanaan jual beli dengan Shopee *paylater*.

Bab IV, berupa analisis penelitian yang membahas tentang analisis pelaksanaan jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran Shopee *paylater* yang jatuh temponya tidak diperlihatkan dalam akad dan tinjauan hukum Islam tentang

analisis pelaksanaan akad jual beli dengan menggunakan pembayaran Shopee *paylater* yang jatuh temponya tidak diperlihatkan dalam akad.

Bab V, berupa penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Dalam bab ini, peneliti akan menyimpulkan isi dari skripsi ini dan peneliti akan memberikan rekomendasi atau saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*Al-bai'*) menurut etimologi berarti tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain sedangkan pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak. *Bai'* secara istilah adalah pemindahan hak milik kepada orang lain dengan imbalan harga. Sedangkan *syira'* pembelian ialah penerimaan barang yang dijual (dengan menyerahkan harganya kepada si penjual). Seringkali masing-masing dari kedua kata tersebut diartikan jual beli. Atau juga yang dimaksud ialah tukar menukar harta secara suka sama suka, atau memindahkan milik dengan mendapat tukar menurut cara yang diizinkan agama.³³

Jual beli secara umum adalah akad atau transaksi tukar-menukar harta (berupa barang atau uang) dengan harta lain yang dapat berdampak pada adanya pelepasan kepemilikan dan kepemilikan baru bagi masing-masing pihak.³⁴

Pengertian jual beli menurut *syara'* yaitu tukar-menukar harta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam pengertian istilah *syara'*, terdapat beberapa definisi yaitu:³⁵

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikan jual beli yaitu menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

³³ Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi, dan Maya Panorama, "*Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*" (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 54.

³⁴ Holilur Rohman, "*Hukum Jual Beli Online*" (Surabaya: Duta Media Publishing, 2020), 2.

³⁵ Yuliana, Tarmizi, dan Panorama, "*Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah.*", 55.

- b. Mazhab Maliki mendefinisikan jual beli yaitu akad *mu'awadlho*h (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
- c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan jual beli yaitu suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- d. Mazhab Hambali mendefinisikan jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Transaksi *Al-bai'* misalnya yaitu ketika si A membeli beras dengan harga kontan maka harus menyebutkan secara jelas objek transaksinya, baik dari jenis berasnya, maupun dari massa/berat beras, sehingga tidak terjadi kekeliruan dan multitafsir. Setelah akad hendaklah langsung dilaksanakan transaksi jual beli tersebut, jangan ditunda lagi karena jika ditunda akan merubah esensi akad *bai'* tersebut. Inilah pentingnya implementasi dari kaidah jual beli bahwasannya setiap akad harus diucapkan secara jelas, lalu dilaksanakan setelah akad tersebut disepakati, jika tidak dilaksanakan atau ditunda akan merubah esensi akad yang disepakati.³⁶ Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'athaa* (tanpa ijab qabul).³⁷

Jual beli dalam secara umum ialah sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mencapai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima sesuatu sesuai dengan perjanjian yang dibenarkan syara'. Jual beli dalam arti umum ialah sesuatu perikatan tukar-menukar suatu yang bukan kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang

³⁶ Ibid.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adilatuhu*," Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

mengikat. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.³⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama insan mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya yaitu:

a. QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-

³⁸ Marnita, Hendriyadi, dan Elena Agustin, “Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam Kajian Hukum Islam,” *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 02 (2019): 105–6.

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS Al Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat diambil pemahaman yaitu bahwa Allah Swt., telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambaNya dengan baik dan Allah Swt., melarang praktek jual beli yang mengandung unsur riba.

b. QS. An-Nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah ialah: Maha Penyayang kepadamu". (QS An-Nisa': 29)

Allah Swt., mengharamkan kepada seluruh umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah Swt., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Sekalipun pada lahiriyahnya seperti memakai cara-cara yang sesuai *syara'* tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba tetapi dengan cara *hailah* (tipu muslihat). (Tafsir Ibnu Katsir)³⁹

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah Saw., bersabda:

³⁹ Sudarto, *"Ilmu Fikih (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)"* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 262.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ
عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه المسلم)

“Dari Abu Hurairah ra., berkata: “Rasulullah Saw., melarang jual beli hashah (jual beli melempar kerikil) dan jual beli gharar (menipu/tipuan)”. (H.R. Muslim)⁴⁰

Berdasarkan hadits di atas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa menjadi haram seperti ketika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga di pasaran serta pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.⁴¹

3. Jual Beli yang diharamkan

Setiap muslim yang akan melakukan aktivitas jual beli, selain harus mengetahui syarat sahnya jual beli, juga harus memahami jenis-jenis jual beli yang diharamkan, yaitu:

- a. Jual beli tanggungan dengan tanggungan, misalnya seseorang mengatakan “silahkan tangguhkan pembayaran hutangmu, tetapi tambah jumlahnya”
- b. Jual beli yang disertai dengan syarat yang bertentangan dengan akibat dari akad jual beli tersebut.
 - 1) Syarat yang bertentangan dengan syariat, misalnya seseorang menjual barang dengan persyaratan barang

⁴⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “Ringkasan Shahih Muslim” (Jakarta: Pustaka As-Sunnah Jakarta, 2009), 615.

⁴¹ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015): 244.

yang dibeli darinya harus dipergunakan untuk tindakan yang dilarang agama.

- 2) Syarat yang bertentangan dengan akibat dari akad jual beli, misalnya seseorang menjual barang kemudian dia mensyaratkan kepada pembeli untuk membatasi penggunaan barang tersebut, atau mengatakan “silahkan memberi barang saya akan tetapi kamu tidak boleh menghibahkan untuk orang lain”.
 - 3) Jika penjual memberi persyaratan yang sesuai dengan tujuan agama, maka jual beli ini sah. misalnya seseorang menjual tanah dan mensyaratkan agar tanah yang dibeli darinya digunakan untuk berjuang di jalan Allah.
- c. Menjual atau membeli barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang lain, atau menawar barang yang masih ditawar orang lain.
 - d. Orang kota menjualkan barang orang dusun. Maksudnya adalah munculnya sabotase dari orang yang mengetahui harga barang terhadap orang yang tidak mengetahui harga barang.⁴²

4. Rukun Jual Beli

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya dimana tanpa adanya rukun maka, jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya.

Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli, yaitu:

- a. Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya akad atau transaksi (ijab dan qabul)
- c. Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan.⁴³

⁴² Yuliana, Tarmizi, dan Panorama, “*Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah.*”, 56-57.

⁴³ Ahmad Sarwat, “*fiqh Jual Beli*” (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 10–11.

Berikut ini gambaran satu-persatu dari masing-masing rukun jual beli agar lebih jelas, yaitu:

a. Penjual dan pembeli

Para ulama sepakat menetapkan bahwa syarat yang paling utama yang harus dimiliki seorang penjual dan pembeli adalah yang memenuhi syarat adalah mereka yang memenuhi *ahliyah* untuk boleh melakukan transaksi. *Ahliyah* itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan baligh.

1) Berakal

Dalam fikih berakal disebut '*aqil* adalah warasnya akal seseorang, dalam arti keduanya bukan orang yang gila atau tidak waras.

2) Baligh

3) Tidak harus muslim

Para ulama sepakat bahwa syarat sah jual-beli yang terkait dengan penjual dan pembeli, tidak ada terkait dengan masalah agama dan keimanan. Maka seorang muslim boleh berjual-beli dan bermuamalah secara harta dengan orang yang bukan muslim.⁴⁴

b. Ijab Qabul

Rukun yang kedua dari jual-beli adalah adanya ijab dan qabul, yaitu *sighat* yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. *Sighat* itu terdiri dari dua unsur, yakni ijab dan qabul.

1) Tidak boleh bertentangan

Agar ijab qabul menjadi sah, para ulama sepakat bahwa antara keduanya tidak boleh terjadi pertentangan yang berlawanan, baik dalam masalah barang, harga maupun dalam masalah tunainya pembayaran.

⁴⁴ Ibid., 11-14.

2) *Sighat Madhi*

Dalam bahasa Arab, *sighat akad* harus diucapkan dalam bentuk *madhi* atau sesuatu perbuatan yang sudah lewat waktunya.

3) Tidak butuh saksi

Umumnya para ulama sepakat bahwa akad jual-beli tidak disyaratkan adanya saksi.

4) Boleh dengan tulisan atau isyarat

Sebagian ulama mengatakan bahwa akad itu harus dengan lafadz yang diucapkan, kecuali jika barang yang diperjual-belikan termasuk barang yang rendah nilainya. Namun, ulama yang lain membolehkan akad jual-beli dengan sistem *mu'athaah* yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk transaksi tanpa mengucapkan lafadz.⁴⁵

c. Barang atau Jasa

Rukun yang ketiga yaitu adanya barang dan juga jasa yang diperjual-belikan. Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjual-belikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad. Agar jual beli menjadi sah secara syariah, maka barang yang diperjual-belikan harus memenuhi beberapa syarat:

1) Suci

Para ulama menegaskan bahwa benda yang diperjual-belikan harus benda yang suci dan bukan benda najis dan yang mengandung najis. Namun, para ulama sedikit bervariasi ketika menetapkan tentang boleh tidaknya benda najis diperjual-belikan. Diantara mereka ada yang mengharamkan secara mutlak dan ada juga kalangan yang memilah terlebih dahulu. Mereka hanya mengharamkan jual-beli sebagian dari

⁴⁵ Ibid., 15-18.

benda najis, namun menghalalkan sebagian lainnya bila memang bermanfaat dan dibutuhkan.⁴⁶

2) Punya manfaat

Yang dimaksud adalah barang yang harus punya manfaat secara umum dan layak. Sebaliknya, barang itu tidak memberikan manfaat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia.

3) Dimiliki oleh penjualnya

Tidak sah jual-beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali (*al-wilayah*) atau wakil. Yang dimaksud menjadi wali (*al-wilayah*) adalah bila benda itu dimiliki oleh seorang anak kecil, baik yatim atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah seseorang yang mendapat mandat dari pemilik barang untuk menjualkannya kepada pihak lain. Adapun transaksi dengan penjual yang bukan wali atau wakil, maka transaksi itu batil karena pada hakikatnya dia bukan pemilik barang yang berhak untuk menjual barang itu.⁴⁷

4) Bisa diserahkan

Menjual unta yang hilang termasuk akad yang tidak sah, karena tidak jelas apakah unta masih bisa ditemukan atau tidak. Demikian juga tidak sah menjual burung-burung yang terbang di alam bebas yang tidak bisa diserahkan baik secara fisik ataupun hukum.

5) Harus diketahui keadaannya

Barang yang tidak diketahui keadaannya, tidak sah untuk diperjual-belikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Dari segi kualitasnya,

⁴⁶ Ibid., 18-20.

⁴⁷ Ibid., 25-26.

barang itu harus dilihat meskipun hanya sampel oleh penjual dan juga pembeli sebelum akad jual-beli dilakukan. Dari segi kuantitas, barang harus bisa ditetapkan ukurannya. Baik itu beratnya ataupun panjangnya barang, volumenya atau ukuran-ukuran lainnya yang dikenal massanya.⁴⁸

5. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*. Menurut Ulama Hanafiyah, persyaratan yang berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

- a. Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)
 - 1) Syarat *aqid* (orang yang berakad)
 - a) Berakal dan *mumayyiz*
 - b) *Aqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.
 - 2) Syarat dalam akad
 - a) Ahli akad, menurut ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad.
 - b) Qabul harus sesuai dengan ijab.
 - c) Ijab dan qabul harus bersatu.
 - 3) Tempat akad
Harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul.
 - 4) *Ma'qud 'alaih* (objek akad)
Ma'qud 'alaih harus memenuhi empat syarat:
 - a) *Ma'qud 'alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum

⁴⁸ Ibid., 28-29.

tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.

b) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.

c) Benda tersebut milik sendiri

d) Dapat diserahkan⁴⁹

b. Syarat pelaksanaan akad (*nafadz*)

1) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad

2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain

c. Syarat sahnya akad

1) Syarat umum, adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan *syara'*. Diantaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan (*gharar*), kemadaraman, dan persyaratan yang merusak lainnya.

2) Syarat khusus, adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

a) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.

b) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.

c) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat.

d) Terpenuhi syarat penerimaan.

⁴⁹ Rachmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*" (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76–78.

- e) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
 - f) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya.
- d. Syarat *lujum* (kemestian)

Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual-beli harus terlepas atau terbebas dari *khiyar* (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.⁵⁰

6. Pembagian Jual Beli

Dalam fikih Islam jual beli di bagi dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Berdasarkan objek pertukarannya
 - 1) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli mata uang dengan mata uang sejenis, seperti jual beli emas dengan emas atau Rupiah dengan rupiah.
 - 2) Jual beli *muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang. Jual beli ini dinamakan barter.
 - 3) Jual beli *salam*, yaitu jual beli dengan menyerahkan harga terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu barang dengan sifat-sifat tertentu yang harus diserahkan pada waktu yang diketahui.
 - 4) Jual beli *muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan uang.⁵¹
- b. Berdasarkan cara penentuan harganya
 - 1) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli barang dengan harga belinya tanpa ada tambahan harga berupa keuntungan maupun pengurangan dari harga beli.

⁵⁰ Ibid., 79-80

⁵¹ Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh, "Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam," Cetakan I (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 103.

- 2) Jual beli *wadhi'ah*, yaitu jual beli barang dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya.
 - 3) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga belinya dengan tambahan keuntungan yang diketahui bagi penjual.
 - 4) Jual beli *musawamah*, yaitu jual beli barang tanpa menyebutkan harga belinya, tetapi jual beli terjadi dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli.
- c. Jual beli berdasarkan cara pembayaran harga
- 1) Jual beli *munajjaz al-tsaman*, yaitu jual beli dengan harga yang dibayar tunai pada saat akad. Jual beli ini dinamakan juga dengan jual beli kontan.
 - 2) Jual beli *mu'ajjal al-tsaman*, yaitu jual beli dengan pembayaran harga bertempo. Jual beli jenis ini dikenal dalam terminology fikih Islam dengan istilah *al-bay' al muajjal* atau *bay al-nasi'ah*. Bentuk yang populer dan paling banyak dipraktekkan di era sekarang adalah jual beli kredit atau *al-bay bi al taqsith*.⁵²

B. Akad Dalam Islam

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad, yaitu:

- a. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.
- b. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak

⁵² Ibid., 104.

dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain.

- c. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.⁵³

Secara terminologi fikih, akad ialah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.⁵⁴

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵⁵

2. Syarat Akad

Ada beberapa syarat akad, yaitu:

- a. Syarat Terjadinya akad

Syarat terjadinya akad terbagi kepada syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang oleh *syara'*. Yang dimaksud syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyariatkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada saat akad nikah dan keharusan penyerahan barang/objek akad.

- b. Syarat Sahnya Akad

Menurut Ulama Hanafiah, syarat sahnya akad apabila terhindar dari 5 (lima) hal, yaitu:

⁵³ Syamsul Anwar, "*Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68–69.

⁵⁴ Nur Wahid, "*Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*" (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 3.

⁵⁵ Ibid.

- 1) *Al-jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab);
- 2) *Al-ikrah* (keterpaksaan);
- 3) *Attauqit* (pembatasan waktu)
- 4) *Al-gharar* (ada unsur kemudharatan); dan
- 5) *Al-syarthu al-fasid* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).⁵⁶

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu (1) adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan, (2) pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.

d. Syarat Kepastian Hukum atau Kekuatan Hukum

Suatu akad baru mempunyai kekuatan yang mengikat apabila ia terbebas dari segala macam *khiyar*. *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁵⁷

3. Rukun akad

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fukaha berkenaan dengan rukun akad. Menurut jumbuh fukaha, rukun akad terdiri atas:

- a. *Aqid*, yaitu orang yang berakad (bersepakat).
- b. *Ma'qud 'alaih*, adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi jual beli.

⁵⁶ Mardani, "Hukum Perikatan Syariah di Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 53.

⁵⁷ Ibid., 54

- c. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.
- d. *Shighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab kabul.⁵⁸

4. Asas-asas Akad

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, asas-asas akad yaitu:

- a. *Ikhtiyari/sukarela*, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah/menepati janji*, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. *Ikhtiyati/kehati-hatian*, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum/tidak berubah*, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah/kesetaraan*, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

⁵⁸ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, "*Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)*" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 35.

- h. Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir*/kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Iktikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.⁵⁹

5. Pembagian Akad

Para ulama fiqh berpendapat bahwa pembagian akad dapat dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu:

a. Berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan *syara'*

1) Akad *shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh *syara'*. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad *shahih* ini terbagi dua yaitu:

- a) Akad *nafiz*, yaitu akad yang sempurna dilaksanakan, artinya akad yang dilangsungkan sesuai ketentuan *syara'* dengan terpenuhinya rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b) Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi dia tidak memiliki kewenangan untuk melangsungkan

⁵⁹ Mardani, "*Hukum Sistem Ekonomi Islam*" (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 149–150.

dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz*.⁶⁰

2) Akad yang tidak *shahih*

Akad yang tidak *shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh dampak hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak *shahih* dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Akad *Bathil*. Akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual beli tersebut tidak jelas.
 - b) Akad *Fasid*. Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan namun sifat yang diakadkan tersebut tidak jelas.⁶¹
- b. Berdasarkan dari segi penamaannya
- 1) Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan *syara'* dan telah ada hukum-hukumnya, seperti *al-bai'* (jual beli), *al-hibah* (hibah) *al-qardh* (pinjaman) dan *al-ijarah* (sewa menyewa).
 - 2) *Ghairu musammah* yaitu akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka di sepanjang zaman dan tempat. seperti *al-istishna'*, *bai' al-wafa* dan lain-lain.
- c. Berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad
- 1) Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang membenarkan *syara'* untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan padanya, seperti gadai dan jual beli.
 - 2) Akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang oleh *syara'* untuk dilaksanakan, seperti akad donasi harta

⁶⁰ Sudiarti, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*." 59.

⁶¹ Farroh Hasan, "*Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*." 27.

anak di bawah umur, dan menjual anak kambing dalam perut ibunya.

d. Berdasarkan tanggungan, kepercayaan bersifat ganda

- 1) Akad *dhaman*, yaitu akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya.
- 2) Akad amanah, yaitu akad di mana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga dia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut, kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Jadi tanggung jawab kerusakan berada di tangan pemilik benda, bukan oleh yang memegang benda. Seperti akad titipan atau *wadi'ah*.
- 3) Akad gabungan antara *dhaman* dan amanah, yaitu akad yang mengandung dan dipengaruhi oleh dua unsur, dimana salah satu seginya adalah *dhaman* dan segi yang lain merupakan amanah, seperti akad *rahn* atau gadai.⁶²

e. Berdasarkan waktu dalam pelaksanaannya

- 1) Akad *fauriyah*, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akadnya hanya sebentar saja seperti jual beli.
- 2) Akad *istimrar* atau *zamaniyah*, merupakan akad yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu dan terus berjalan selama waktu yang disepakati dalam akad tersebut, seperti *'ariyah*.

⁶² Sudiarti, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*." 60-61.

- f. Berdasarkan akad pokok dan tambahan/pengikut
- 1) Akad *asliyah* yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain seperti jual beli, sewa menyewa, *'ariyah* dan lain-lain.
 - 2) Akad *tabi'iyah*, yaitu akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada atau tidak adanya yang lain, seperti akad rahn tidak akan dilakukan tanpa adanya hutang.
- g. Berdasarkan tujuan akad
- 1) Akad *tabarru* (*gratuitous contract*), yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni karena mengharapkan pahala dari Allah, jadi tidak ada unsur untuk mendapatkan keuntungan.
 - 2) Akad *tijari* (*compensational contract*), yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan.⁶³

6. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat disebabkan oleh *fasakh*, kematian, atau karena tidak adanya pihak lain dalam hal akad *mauquf*.

- a. Berakhirnya akad karena *fasakh*. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya *fasakh* akad adalah sebagai berikut.
- 1) *Fasakh* karena adanya *fasid* (rusak)
 - 2) *Fasakh* karena adanya *khiyar*
 - 3) *Fasakh* berdasarkan *iqalah*, yaitu terjadinya *fasakh* akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.
 - 4) *Fasakh* karena tidak ada realisasi
 - 5) *Fasakh* karena jatuh tempo atau karena tujuan telah terealisasi

⁶³ Ibid., 61-62

- b. Berakhirnya akad karena kematian.
- c. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkan atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin.⁶⁴

C. Jual Beli Kredit

1. Pengertian Kredit

Jual beli dalam pengertian istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan memiliki dengan ucapan ataupun perbuatan. Adapun kredit yang dalam bahasa Arab disebut *تقسيت* secara bahasa berarti bagian, jatah atau membagi-bagi.⁶⁵ Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan di mana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian.⁶⁶ Jual beli kredit merupakan salah satu cara yang cukup diminati oleh beberapa masyarakat saat ini, karena mereka dapat memperoleh barang yang mereka inginkan dengan waktu yang cepat lantaran dilakukan dengan cara angsuran.⁶⁷

Terdapat beberapa definisi kredit dari para ahli yaitu:⁶⁸

a. Anwar

Menyatakan bahwa kredit adalah pemberian prestasi (jasa) dari pihak yang satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak yang lain (pihak yang menerima kredit) dan prestasinya akan dikembalikan dalam jangka waktu yang

⁶⁴ Siregar dan Khoerudin, "*Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)*." 39.

⁶⁵ Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, "Jual Beli Taqsith (Kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Al-Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2 No. 1 (2019): 101.

⁶⁶ *Ibid.*, 102.

⁶⁷ Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, dan Nida Aulia, "Praktik Pengalihan Pembayaran dalam Jual Beli Barang Kredit kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam," *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 1 (2022).

⁶⁸ Andrianto, "*Manajemen Kredit*" (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), 1–2.

disepakati beserta uang sebagai kontraprestasinya (balas jasa).

b. Hasibuhan

Menjelaskan bahwa semua jenis kredit adalah pinjaman yang harus dibayar bersama bunganya oleh peminjam seperti perjanjian yang disepakati bersama.

c. Kasmir

Menjelaskan bahwa kredit adalah pembiayaan yang bisa berupa uang, maupun tagihan yang nilainya dapat ditukar dengan uang.

d. Muljono

Kredit adalah kemampuan untuk melakukan pembelian atau melaksanakan suatu pinjaman dengan perjanjian untuk melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan.

e. Veithzal Rivai

Kredit adalah penyerahan uang, barang atau jasa kepada pihak lain atas dasar kepercayaan dengan perjanjian mampu atau dapat membayar pada tanggal yang sudah disepakati.

Dari penjelasan para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kredit adalah kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak lainnya (pihak penerima kredit) dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut.⁶⁹

Adapun unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kreditur, pihak yang memberikan kredit (pinjaman).
- b. Debitur, pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang mendapat pinjaman.
- c. Kepercayaan (*trust*), kreditur memberikan kepercayaan terhadap pihak yang menerima pinjaman (debitur).

⁶⁹ Ibid.

- d. Perjanjian adalah suatu kontrak kesepakatan yang dilakukan kreditur dengan debitur.
- e. Risiko. Setiap dana yang disalurkan oleh kreditur selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana.
- f. Jangka waktu adalah lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditur.
- g. Balas jasa, sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian.⁷⁰

2. Kredit dalam Islam

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.⁷¹

Pada hakikatnya, jual beli dengan harga tidak tunai (cicilan) berbeda substansinya dari riba, meskipun antara keduanya terjadi kesamaan dari sisi bahwa harga tidak tunai berbeda dari harga tunai karena faktor keterlambatan membayar. Sisi perbedaannya adalah bahwa Allah menghalalkan jual beli karena faktor kebutuhan, dan mengharamkan riba karena tambahan hanya betul-betul karena faktor keterlambatan pembayaran.⁷²

Pembayaran secara kredit ini dapat dilakukan secara angsur dengan cara membayar cicilan dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Pembayaran secara kredit atau disebut tidak kontan ini juga telah disinggung dalam QS. Al-Baqarah, ayat 282 yang berbunyi:

⁷⁰ Farid Wajdi dan Suhrawardi K Lubis, "*Hukum Ekonomi Islam*" (Sinar Grafika, 2020), 266.

⁷¹ Anwar Iqbal Quresi, "*Islam dan Teori Pembungaan Uang*" (Jakarta: Tintamas, 1985), 111.

⁷² Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adilatuhu.*", 138.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman! apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah:282)

Firman Allah Swt., tersebut merupakan bukti keabsahan dibolehkannya sebuah praktik kredit yang saat ini banyak diterapkan oleh berbagai pihak.

Pinjaman atau utang dapat dibagi ke dalam dua jenis (a) pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debt*), yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan (b) pinjaman yang membawa hasil (*income producing debt*), yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.

Bentuk utang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, utangnya wajib dihapuskan.⁷³

Jual beli secara kredit ada yang halal dan ada yang haram, tergantung sejauh mana segala ketentuan dan persyaratan yang dijalankan. Al-Qaradawi dalam buku *Al-Halalu wa Al-Haram fil Islam* mengatakan bahwa menjual kredit dengan menaikkan harga diperkenankan. Rasulullah Saw., sendiri

⁷³ Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*” (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 300–301.

pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo untuk keluarganya.⁷⁴

Beberapa ulama dari kalangan madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan juga Zaid bin Ali serta mayoritas ulama memperbolehkan jual beli dengan sistem kredit. Asalkan ada kejelasan saat proses akad jual beli. Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafiyah hukumnya adalah *fasid*. Sebab, kredit mengandung dua akad sekaligus.⁷⁵

Dampak negatif dari adanya jual beli dengan cara kredit ini diantaranya adalah untuk kalangan tertentu ada kecenderungan untuk selalu menggunakan jasa ini walaupun sebenarnya ia mampu dengan jalan tunai, dan bukanlah hal ini termasuk telah menipu diri sendiri. Selain itu, sikap konsumeris bertambah subur, karena merasa dirinya mampu dan akan mampu menyelesaikannya. Adalah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk dapat mengurangi kecenderungan seperti yang dikemukakan, meskipun tidak sampai tuntas, jika kegiatan ini masih tetap ada dalam masyarakat.⁷⁶

3. Syarat Jual Beli Kredit

Jual beli secara kredit harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan ulama. Adapun persyaratannya adalah:

- a. Jual beli secara kredit jangan sampai mengarah ke riba;
- b. Penjual merupakan pemilik sempurna barang yang dijual. Tidak diperbolehkan seseorang menjual barang yang bukan miliknya, atau barang masih dalam penguasaan pihak lain.
- c. Barang diserahkan kepada pembeli oleh sang penjual;
- d. Hendaknya barang dan harga bukan jenis yang memungkinkan terjadinya riba *nasi'ah*;

⁷⁴ Ahmad Sarwat, "Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 57.

⁷⁵ Khaer dan Nurhayati, "Jual Beli Taqsih (Kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.", 100.

⁷⁶ Kutbuddin Aibak, "Kajian Fiqh Kontemporer" (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 217–18.

- e. Harga dalam jual beli kredit merupakan hutang (tidak dibayarkan kontan);
- f. Waktu pembayaran jelas, sesuai dengan kesepakatan; berapa kali angsuran, berapa pembayaran tiap angsuran dan sampai kapan pembayaran berakhir harus jelas yang tidak boleh diingkari oleh salah satu pihak;
- g. Hendaknya pembayaran dilakukan secara angsur, tidak boleh dibayarkan secara langsung.⁷⁷

4. Bentuk-bentuk Jual Beli Kredit

Adapun bentuk-bentuk jual beli sistem kredit yang ditawarkan penjual saat ini beragam caranya dengan pilihan yang berbeda. Sehingga dapat menarik minat para pembeli untuk membeli barang tersebut, tentu dengan menyesuaikan kesanggupan finansial para pembeli. Bentuk-bentuk jual beli kredit yang ditawarkan saat ini sebagai berikut:

- a. Menawarkan dengan sistem kontan atau kredit. Contoh seorang penjual berkata “saya jual mobil ini seharga 100 juta secara kontan dan seharga 150 juta secara kredit”. Lalu para pembeli salah satu dari kedua harga tersebut.
- b. Menawarkan dengan cara sistem kredit pilihan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Praktek ini sering kita temukan dalam brosur penjualan sepeda motor, mobil atau KPR.
- c. Menawarkan dengan sistem kontan dan kredit dengan pilihan jangka waktu. Contohnya “saya jual mobil ini 100 juta secara kontan dan kalau secara kredit satu tahunnya seharga 150 juta, kalau dua tahun seharga 175 juta dan kalau tiga tahun seharga 200 juta”.

Tiga bentuk ini termasuk dalam kategori jual beli secara kredit (*taqsith*) yang dibolehkan dalam syariat Islam dan tentunya akad transaksi terhitung sah apabila terjadi

⁷⁷ Imam Mustofa, “*Kajian Fikih Kontemporer*” (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), 91–92.

kesepakatan antara penjual dan pembeli pada salah satu harga dan jangka waktu yang tertera dalam akad.⁷⁸



⁷⁸ Adanan Murroh Nasution, "Jual Beli Kredit ditinjau dari Perspektif Hukum Islam," *Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 2 (2016): 23.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. "Pengantar Metodologi Penelitian". Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Aibak, Kutbuddin. "Kajian Fiqh Kontemporer". Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. "Ringkasan Shahih Muslim". Jakarta: Pustaka As-Sunnah Jakarta, 2009.
- Andrianto. "Manajemen Kredit". Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.
- Anwar, Syamsul. "Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)". Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ashshofa, Burhan. "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adilatuhu," Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Farroh Hasan, Akhmad. "Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer". Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hasanah, Uswatun, Dedi Setiawan, dan Nida Aulia. "Praktik Pengalihan Pembayaran dalam Jual Beli Barang Kredit kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam." *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 1 (2022).
- Hikmawati, Fenti. "Metodologi Penelitian". Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- HS, Dike Hasnul Awaliyah. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hewan Qurban Online dengan Sistem Paylater*. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh. "Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam," Cetakan I. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Ja'far, A. Khumedi. "Analisis Pendapat Imam Madzhab tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)." *Jurnal Asas* 13 No. 1 (2019).

- Juhria, Aminatu, Nurtika Meinitasari, Fadel Iqbal Fauzi, dan Abdul Yusuf. "Pengaruh E-Service Quality terhadap Kepuasan Pelanggan di Aplikasi E-Commerce Shopee." *Jurnal Manajemen* 13 (1) (2021).
- Kartini, Eti, Arif Mulyadin, dan Yuni Istiani. "Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14 No. 02 (2022).
- Khaer, Misbakhul, dan Ratna Nurhayati. "Jual Beli Taqsih (Kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Al-Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2 No. 1 (2019).
- Khasanah, Rahmatul, dan Muannif Ridwan. "Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater." *Jurnal Indragiri* 2 No.2 (2022).
- Mardalis. "Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)". Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Mardani. "Hukum Islam," Edisi 2. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- . "Hukum Perikatan Syariah di Indonesia". Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- . "Hukum Sistem Ekonomi Islam". Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Marnita, Hendriyadi, dan Elena Agustin. "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam Kajian Hukum Islam." *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 02 (2019).
- Masithoh, Siti Dewi. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tambahan Harga Pembiayaan Paylater pada Aplikasi Shopee*. Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2020.
- "Mengenal Jurusan Hukum Ekonomi Syariah," 2021. <https://stisalwafa.ac.id/mengenal-jurusan-hukum-ekonomi-syariah/>.

- Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum". Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustofa, Imam. "Kajian Fikih Kontemporer". Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019.
- Nasional, Departemen Pendidikan. "Kamus Bahasa Indonesia". Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Nasution, Adanan Murroh. "Jual Beli Kredit ditinjau dari Perspektif Hukum Islam." *Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 2 (2016).
- Nindy Agustina (Pengguna Spaylater). "Jatuh Tempo yang tidak diperlihatkan dalam Akad pada Shopee Paylater." *Wawancara*, 20 Maret 2023.
- Nuriani, Ni Nyoman Trisna, Wayan Ardani, dan Ni Made Widani. "Studi Kelayakan Pembayaran Shopee Paylater pada Online Shop Senantiasa." *Lensa Ilmiah: Manajemen dan Sumberdaya* 1 (2022).
- Permata, Sherlina, dan Hendra Haryanto. "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later." *Jurnal Krisna Law* 4 (2022).
- Putri, Andri Pratiwi Yasni, Ahmadi Miru, dan Maskun. "Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online." *Jurnal Amanna Gappa* 28 (2020).
- Putri Kurniawan (Pengguna Spaylater). "Jatuh Tempo yang tidak diperlihatkan dalam Akad pada Shopee Paylater." *Wawancara*, 28 Maret 2023.
- Qothrun Nada Alya (Pengguna Spaylater). "Jatuh Tempo yang tidak diperlihatkan dalam Akad pada Shopee Paylater." *Wawancara*, 20 Maret 2023.
- Quresi, Anwar Iqbal. "Islam dan Teori Pembunga-an Uang". Jakarta: Tintamas, 1985.
- Radhinda, Pitaloka Ayu. "Penerapan Proses Employer Branding pada Perusahaan E-Commerce (Studi Kasus pada Shopee Indonesia)."

Journal of Southeast Asian Communication 1, no. 3 (2020).

Rahima, Phyta, dan Irwan Cahyadi. “Pengaruh Fitur Shopee Paylater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Mataram.” *Target : Jurnal Manajemen dan Bisnis* 4 No. 1 (2022).

Rika Yuliza (Pengguna Spaylater). “Jatuh Tempo yang tidak diperlihatkan dalam Akad pada Shopee Paylater.” *Wawancara*, 20 Maret 2023.

Risca violita Fransiska (Pengguna Spaylater). “Jatuh tempo yang tidak diperlihatkan dalam Akad pada Shopee paylater.” *Wawancara*, 20 Maret 2023.

Rohman, Holilur. “*Hukum Jual Beli Online*”. Surabaya: Duta Media Publishing, 2020.

Sahir, Syafrida Hafni. “*Metodologi Penelitian*”. Medan: KBM Indonesia, 2021.

Sarwat, Ahmad. “*Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

———. “*fiqih Jual Beli*”. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Sarwono, Jonathan. “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*”. Bandung: Graha Ilmu, 2006.

Septiningsih, Ismawati, Itok Dwi Kurniawan, Zakki Adhliyati, Kristiyadi, dan Yoke Sarah Asafita. “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman uang Elektronik Shopee Paylater.” *Jurnal Global Citizen* 10 No. 2 (2021).

Shobirin. “Jual Beli dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015).

Shopee. “Bagaimana cara mengaktifkan SPaylater?” Diakses 20 Maret 2023. [https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-\[SPayLater--Limit-&-Aktivasi\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-[SPayLater--Limit-&-Aktivasi]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F).

“Shopee.” In *Wikipedia*, n.d. https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee#cite_note-4.

“Shopee.” In *Wikipedia*, n.d. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>.

“Shopee,” n.d. <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/amp/>.

Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. “Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Soemitra, Andri. “Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah,” Edisi 1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.

Sudarto. “Ilmu Fikih (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)”. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sudiarti, Sri. “Fiqh Muamalah Kontemporer,” Cetakan 1. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Suhendi, Hendi. “Fiqh Muamalah”. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Syafe’i, Rachmat. “Fiqh Muamalah”. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Utami, Budi Putri. *Praktek Kredit Barang melalui Shopee Paylater dari Marketplace Shopee berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

Wahid, Nur. “Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah”. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Wajdi, Farid, dan Suhrawardi K Lubis. “Hukum Ekonomi Islam”. Sinar Grafika, 2020.

Yaqien, Anan Aenul. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Denda pada Pinjaman Gopay Paylater di Kota Purwokerto*. Skripsi: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

Yuliana, Sa’adah, Nurlina Tarmizi, dan Maya Panorama. “Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah”. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.